

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi negara, pajak merupakan sumber penerimaan namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan tersebut (Suandy, 2017)

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2013) bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Vincentius dan Vridag (2015), dalam literatur pajak sering disebutkan mempunyai 2 fungsi, yaitu budgeter dan fungsi regulierend. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Adapun pengertian-pengertian fungsi pajak tersebut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*) Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan Undang-undang.
2. yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) kan di gunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

3. pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) kan di gunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri

1. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak-pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umunnya dapat di lihat pada sektor swasta. Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan Dr. Soemitro Djojohadikusumo, yaitu Fiscal Policy sebagai suatu alat pembangunan yang harus mempunyai satu tujuan yang bersamaan secara langsung menemukan dana-dana yang akan di gunakan untuk public invesment dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan Private Saving ke arah sektor-sektor yang produktif, maupun digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 - c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
2. Fungsi Demokrasi Pajak adalah sutau fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.
 3. Fungsi Redistribusi Fungsi yang lebih menenkan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, mislanya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Menurut Lembaga Pemungutan
 - a. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - Pajak Kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.4 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2013:74). Dalam hal ini pemerintah berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-

Undang No.36 Tahun 2008 dikelompokkan sebagai berikut: (a) Orang pribadi: Orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. (b) Ahli (c) Waris: Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, merupakan subyek pajak penggantian, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. (d) Badan: Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. (e) Bentuk Usaha Tetap (BUT): yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

2.2.1 Definisi

Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Ditjen Pajak 2015 Nomor PER/32PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai sumber pajak dalam negeri. Menurut Per Dirjen Pajak No. 16/PJ/2016 Pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan yaitu Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pemotongan PPh Pasal 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a. Tarif berikut berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

1. WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,00 adalah 5%
2. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 adalah 15%
3. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 adalah 25%
4. WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,00 adalah 30%
5. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

2.3 Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2017) dalam bukunya berpendapat bahwa minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Menurut Anwar Pohan (2013), Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara peraturan perpajakan (*in legal way*).

2.4 Gaji Karyawan

Perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 adalah hal yang bersifat krusial, sebab selain mencari keuntungan yang semaksimal mungkin perusahaan juga harus memperhatikan karyawannya. Karena pendapatan gaji serta tunjangan yang besar akan menghasilkan karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam

bekerja, yang pada akhirnya menghasilkan kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan menaikkan keuntungan perusahaan itu sendiri (Urkan dan Putra, 2017).

Gaji dikatakan sebagai sebuah pembayaran secara periodic dari atasan kepada bawahan sebagai sebuah bentuk upah terhadap apa yang telah dikerjakan oleh bawahan tersebut. Di Indonesia sendiri ukuran gaji biasanya dilakukan dalam periode per bulan. Biaya tetap contohnya saja seperti gaji karyawan, sewa gedung, hingga biaya cukai. Biaya-biaya tersebut harus selalu dibayarkan meskipun perusahaan tidak menghasilkan output barang atau jasa apa pun.

Karyawan menjadi bagian terpenting pada perusahaan. Karyawan diperusahaan memiliki masa kerja yang berbeda-beda sehingga besaran honor yang diberikan juga berbeda. Karyawan yang sudah mempunyai masa kerja >1 tahun umumnya akan digolongkan sebagai karyawan usang, sedangkan karyawan yang baru masuk menggunakan masa kerja 0-1 tahun digolongkan karyawan baru. Adanya penggolongan tadi menyebabkan adanya perbedaan di besaran honor . Penghitungan gaji atau upah sebagai kegiatan rutin setiap bulannya. semua faktor dikumpulkan, kemudian dihitung dengan sangat cermat. Perusahaan berusaha menyusun gaji karyawan dengan baik, untuk memenuhi hak karyawan secara adil, sekaligus menjaga nilai perusahaan di pasar tenaga kerja. Bila sistem penggajian sebuah perusahaan terkesan jelek, tentu akan menurunkan minat energi kerja potensial untuk bergabung dengan perusahaan. Sistem pemberian honor karyawan baru umumnya hanya sesuai pada jenjang pendidikan dan jabatan saja tanpa mempertimbangkan faktor lain mirip pengalaman kerja, keahlian serta jumlah tanggungan (Logo et al., 2020).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gaji karyawan merupakan sebuah upah yang diberikan kepada karyawan atas apa yang telah dikerjakan oleh karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2.5 Metode Perhitungan PPh Pasal 21

Terdapat tiga metode alternatif yang dapat digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu :

1. *Gross Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan), merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri

jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.

2. *Net Method* (PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan), merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan penanggung pajak karyawannya.
3. *Gross Up Method* (Tunjangan pajak yang di gross up), merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

2.6 Metode Gross Up

2.6.1 Definisi Metode Gross Up

Metode Gross Up/ Gross Up-Method (Tunjangan pajak yang di gross up) ialah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan (Urkan dan Putra, 2017).

Metode Gross Up ialah salah satu metode yang dapat digunakan perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antara badan serta orang pribadi, karena tunjangan pajak PPh 21 yang diberikan kepada karyawan akan menambah PKP dari karyawan yang hanya sedikit mengalami kenaikan dan akan mengurangi PKP badan. Dengan demikian secara otomatis sangat berkaitan dengan pajak yang ditanggung perusahaan dimana pajak yang terutang perusahaan akan menjadi lebih kecil (Setiawan, 2017).

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 138 tahun 2000 Pasal 4 disebutkan bahwa Gross Up Method adalah metode mutilasi pajak, pada mana perusahaan menyampaikan tunjangan pajak PPh pasal 21 yang pada formulasikan jumlahnya sama besar menggunakan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan di potong dari karyawan. dengan metode perhitungan Gross Up, pajak atas penghasilan karyawan pada hitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah menggunakan tunjangan pajak (Vridag, 2015).

Sedangkan menurut (Marfiana, 20191) metode Gross-up pada PPh Pasal 21 ialah cara penghitungan PPh Pasal 21 dengan cara menambah PPh Pasal 21 yang terutang menjadi tunjangan pajak, dimana akibat pajak yang terutang sama dengan besarnya tunjangan pajak (Ashriana, 2017). sebagai akibatnya pendapatan yg diterima oleh pegawai permanen tak dikurangi oleh pajak, tetapi dibayar oleh perusahaan melalui tunjangan pajak. Untuk menghitung PPh Pasal 21/26 ini

umumnya digunakan perangkat lunak Ms Excel. Untuk bisa menghitung metode gross-up di perangkat lunak Ms Excel perlu diaktifkan fitur Iterative calculation.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode *gross up* adalah metode yang wajib untuk diterapkan dalam perusahaan sebagai upaya perencanaan pajak dimana selain memberikan dampak langsung pada pajak terutang perusahaan lebih efisien, sekaligus menambah penghasilan bruto karyawan yang diharapkan dapat mendorong motivasi kerja sehingga meningkatkan produktifitas perusahaan.

2.6.2 Rumus Metode Gross Up

Terdapat suatu rumus yang digunakan dalam metode gross up. Rumus metode gross up terbagi menjadi 4 rentang PKP. Berikut ini merupakan contoh penggunaan rumus metode gross up:

Tabel 2.1 Rumus Metode Gross Up

PKP s/d Rp 50.000.000,00	= $\frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,95}$
PKP di atas 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	= $\frac{(\text{PKP} \times 15\%) - 5 \text{ Juta}}{0,85}$
PKP di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	= $\frac{(\text{PKP} \times 25\%) - 30 \text{ Juta}}{0,75}$
PKP di atas Rp 500.000.000	= $\frac{(\text{PKP} \times 30\%) - 55 \text{ Juta}}{0,70}$

Sumber: Anwar Pohan (2013)

2.6.3 Efek Penerapan Metode Gross Up

Penggunaan metode gross up tentunya akan menimbulkan suatu dampak, dimana dampak tersebut dapat dijadikan acuan kelanjutan penggunaan metode gross up. Menurut (Setiawan, 2017) dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan metode *gross up* perusahaan mampu menurunkan beban PPh perusahaan.

Penerapan metode gross up membawa dampak berupa perlakuan fiskal atas beban yang timbul bagi perusahaan biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan. Maka ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga timbul kata efisiensi besarnya jumlah pembiayaan pajak penghasilan perusahaan. Sedangkan dampak bagi karyawan adalah dapat menjadi tambahan penghasilan yang kemudian jumlah pajak penghasilan yang dipotong jumlahnya sama besar dengan tunjangan yang diterima, sehingga uang atau upaya yang

dapat dibawa pulang sama dengan apabila menerapkan metode net dan kewajiban PPh pasal 21 juga terpenuhi (Ummiana, 2016).

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, referensi yang dapat digunakan dalam penulisan skripsi adalah mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis perhitungan metode *Gross Up* pada Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti /Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Sholikhah, Azulkirom dan Azizah (2015)	Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak	Bagaimana penerapan metode gross up dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap sebagai upaya perencanaan pajak	Penerapan metode gross up dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap sebagai upaya perencanaan pajak belum menunjukkan minimalisasi hutang pajak.
2	Vincentius Vridag (2015)	Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Remenia Satori Tepas Manado	Bagaimana perbandingan penggunaan metode net basis dan metode gross up dalam perhitungan pph pasal 21 pada karyawan remenia satori tepas manado	Dibandingkan metode Net Basis, perhitungan dengan menggunakan metode Gross Up lebih memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik karyawan maupun pihak perusahaan.

3	Burhanuddin dan Lisdiana (2015)	Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Sebagai Perencanaan Pajak PPh Pasal 21	Bagaimana perbandingan penggunaan metode net basis dan metode gross up sebagai perencanaan pajak PPh Pasal 21	Perbandingan penggunaan metode net basis dan metode gross up sebagai perencanaan pajak pph pasal 21 tidak menunjukkan perbedaan.
4	Yolanda Bonafantura Bauk (2017)	Analisa Penerapan Metode <i>Gross Up</i> Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Gaji Karyawan Tetap Pada Biro Kepegawaian Kementerian Luar Negeri	Bagaimana perbandingan perhitungan sebelum penerapan metode <i>gross up</i> dan sesudah metode <i>gross up</i> dalam penghematan pembayaran pajak	Adanya perbedaan dalam menghasilkan beban pajak yang terutang yang harus dibayar oleh setiap karyawan karena dalam perhitungannya sebelum penerapan metode <i>gross up</i> nilainya lebih kecil dibandingkan dengan sesudah penerapan metode <i>gross up</i>
5	Ummiana (2016)	Penerapan Metode <i>Gross Up Method</i> Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan PT Aranbina Citra Nusantara	Bagaimana penerapan metode gross up method dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT Aranbina Citra Nusantara	Dengan menggunakan metode gross up perusahaan akan terhindar dari kondisi positif atas pemberitahuan beban pajak penghasilan meskipun harus membayar PPh pasal 21 lebih daripada dengan menerapkan metode tanpa gross up

2.8 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini tentang metode *Gross Up*, penulis mencoba menggambarkan kerangka konseptual pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual